



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

Tahun : 2018

Nomor : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya desa, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa perlu diwadahi melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi yang tersedia di desa
 - b. bahwa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

sesuai kebutuhan dan potensi yang tersedia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TEGAL

Dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendirian

Pasal 4

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud, tujuan dan asas;
 - c. bentuk usaha;
 - d. jenis usaha;
 - e. modal dasar dan sumber modal;
 - f. organisasi;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - h. pertanggungjawaban.

Pasal 5

- Pendirian BUM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi perwakilan dari organisasi perangkat daerah kabupaten terkait, tenaga pendamping

profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh Camat.

- (3) Materi bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi:
- a. pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi, potensi sumber daya dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi badan kerjasama antar Desa yang terdiri atas:
 - a. pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan Gender

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa

Pasal 8

- (1) Pengurusan BUM Desa dilaksanakan oleh pengurus BUM Desa yang terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengurus BUM Desa terdiri atas:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional atau direksi; dan
 - c. pengawas.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. direktur; dan
 - b. pengurus unit usaha.
- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dibutuhkan dapat ditambah unsur sekretaris dan/ atau bendahara.
- (6) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pelaksana Operasional atau direksi adalah orang yang terlibat dalam pengelolaan badan usaha berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pengurus Unit Usaha adalah orang yang terlibat dalam operasional sehari-hari dalam mengelola unit usaha sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan bertanggungjawab kepada direksi.
- (2) Pengurus unit usaha sekurang-kurangnya terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
- (3) Pengurus Unit Usaha dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan dan perkembangan unit usaha.

Pasal 11

- (1) Pengawas merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan:
 - a. BUM Desa yang dimiliki satu desa, pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. BUM Desa yang dimiliki lebih dari satu Desa, pembentukan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Susunan Pengawas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa, dan tokoh masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pengurus

Pasal 12

- (1) Penasehat BUM Desa berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 13

- Direktur BUM Desa mempunyai tugas dan wewenang:
- a. memimpin badan usaha;
 - b. melaksanakan pengendalian kegiatan badan usaha;
 - c. bertindak atas nama badan usaha untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha;
 - d. melaporkan keadaan keuangan badan usahasetiap bulan kepada Kepala Desa; dan

- e. melaporkan keadaan badan usaha sekurang-kurangnya (dua) kali dalam satu tahun melalui Musyawarah Desa.

Pasal 14

Sekretaris BUM Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan direktur;
- b. melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional badan usaha;
- c. meneliti kebenaran berkas pengajuan permohonan pinjaman dan pengecekan lapangan dalam hal usaha simpan pinjam bersama direktur; dan
- d. membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi dalam hal usaha simpan pinjam, dan pengecekan saldo tabungan dan deposito bersama direktur dan bendahara.

Pasal 15

Bendahara BUM Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan administrasi pembukuan keuangan badan usaha;
- b. menerima, menyimpan, dan membayar uang berdasarkan bukti yang sah;
- c. membantu direktur dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
- d. melaporkan posisi keuangan kepada direktur dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan badan usaha;
- e. mengatur likuiditas sesuai kebutuhan badan usaha; dan
- f. menyetorkan uang ke bank dengan persetujuan direktur.

Pasal 16

Pengurus Unit Usaha mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan pengurusan unit usaha sesuai tujuan badan usaha yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menyampaikan laporan hasil usaha setiap bulan kepada direksi;
- c. menyampaikan usulan dan pendapat dalam pengembangan unit usaha kepada direksi; dan
- d. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh direksi.

Pasal 17

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa ; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanao perasional.
- (3) Masa Bhakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Bagian Ketiga

Masa Bakti dan Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Masa bhakti pengurus BUM Desa maksimal adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Pengurus BUM Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah Desa.

Bagian Keempat Hak dan Larangan

Pasal 19

- (1) Pengurus BUM Desa mempunyai hak atas:
 - a. gaji
 - b. honor
 - c. pembagian sisa hasil usaha; dan
 - d. cuti tahunan, cuti hamil dan cuti melahirkan.
- (2) Besaran gaji atau honor dan pembagian sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.

Pasal 20

Pengurus BUM Desa dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari badan usaha selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima Administrasi Kegiatan

Pasal 21

- (1) Administrasi kegiatan BUM Desa dilaksanakan dengan kelengkapan berikut:
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.
- (2) Buku kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. buku besar;
 - b. buku kas harian;
 - c. buku jurnal;
 - d. neraca saldo;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. neraca;
 - g. laporan ekuitas; dan
 - h. laporan arus kas.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban BUM Desa

Pasal 22

- BUM Desa berhak:
- a. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;
 - b. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
 - c. mengembangkan jenis usaha BUM Desa;

- d. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- e. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- f. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 23

BUM Desa berkewajiban:

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat Desa;
- b. memberikan kontribusi kepada Desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Bagian Kedelapan Kepailitan BUM Desa

Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki, BUM Desa dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimiliki dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu Klasifikasi Jenis usaha BUMDes

Pasal 25

Klasifikasi jenis Usaha BUM Desa meliputi:

- a. Penyewaan;
- b. Jasa
- c. Perdagangan
- d. Keuangan
- e. Usaha Bersama
- f. Bisnis Sosial

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
 - dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis perdagangan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 29

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala local Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergi oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
- a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 32

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor

yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BAB V KERJASAMA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dengan ketentuan:
 - a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, kerja sama

harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh BPD; dan

- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, kerja sama dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

Pasal 35

- (1) Kerjasama dapat dilakukan antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antar BUM Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama antar BUM Desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - c. kerjasama antar BUM Desa lintas Kabupaten dalam 1(satu) Propinsi.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing.
- (4) Dalam hal kegiatan kerjasama dilakukan antara unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

- (1) BUM Desa dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dibuat tertulis dan disepakati sebagai pedoman mencapai tujuan bersama.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mengikat setiap komponen organisasi dan melindungi kepentingan bersama.

Pasal 37

- (1) Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dengan langkah berikut:
 - a. pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga masyarakat desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk tim perumus;
 - b. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok ketentuan dalam bentuk rancangan;
 - c. pertemuan desa untuk membahas rancangan;
 - d. menetapkan danmengesahkan rancangan sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan membuat berita acara.
- (2) Anggaran Dasar BUM Desa sekurang-kurangnya berisi:
 - a. nama, tempat kedudukan, wilayah kerja, dan jangka waktu;
 - b. azas dan prinsip;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. perekrutan dan masa kerja pengurus;
 - f. permodalan;
 - g. bagi hasil usaha;
 - h. perubahan anggaran dasar; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.

(3) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sekurang-kurangnya memuat:

- a. keanggotaan;
- b. hak dan kewajiban pengurus;
- c. masa bakti kepengurusan;
- d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
- e. penetapan operasional jenis usaha;
- f. administrasi dan pelaporan keuangan; dan
- g. pembubaran BUM Desa.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL

Pasal 38

Tahun Buku BUM Desa menggunakan sistem kalender yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Pasal 39

(1) Bagi hasil usaha adalah pendapatan BUM Desa yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi penyusutan dan kewajiban badan usaha termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.

(2) Bagi hasil usaha BUM Desa digunakan untuk:

- a. pendapatan asli Desa ;
- b. imbalan jasa pengurus ;
- c. penambahan modal usaha ;
- d. tujuan lainnya ;

(3) Besaran bagi hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 40

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.

(2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. setiap akhir tahun anggaran, BUM Desa menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam musyawarah Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;
- b. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat:
 1. laporan kinerja BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
 2. kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 4. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

- c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Pengurus BUM Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Musyawarah Desa.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengembalian kerugian badan usaha;
 - c. penundaan, pengurangan, dan penghapusan gaji, honor dan imbalan jasa usaha pengurus;
 - d. pemberhentian untuk jangka waktu tertentu; dan
 - e. pemberhentian dari jabatan pengurus.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa atau camat melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pembinaan oleh camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
 - a. pengawasan pertanggungjawaban BUM Desa.

Pasal 43

Kepala Desa dapat meminta untuk melakukan audit atas pengelolaan BUM Desa dalam tahun buku tertentu sesuai kebutuhan

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) BUM Desa yang sudah terbentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap menjalankan usaha kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Segala peraturan yang berkaitan dengan BUM Desa sebelum Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 28
Agustus 2018

Plt.BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

ttd
UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 28 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

ttd
WIDODO JOKO MULYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018
NOMOR 2
NOMOR REGSITER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga perekonomian yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerintah desa. Pembentukan BUM Desa dapat menjadisarana penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dalam menggali potensi ekonomi desa serta sebagai sarana pendayagunaan ekonomi lokal. Oleh sebab itu Badan Usaha Milik Desa dapat didayagunakan sebagai tulang punggung perekonomian desa melalui peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan di atas perlu kepastian hukum dan pedoman melalui pembentukan peraturan daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Desa. Pedoman yang ada diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mendorong dan mengoptimalkan pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, manajemen organisasi, maupun aspek finansial. Oleh sebab itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa,

sekaligus menunjang berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu dibentuk peraturan daerah Kabupaten Tegal tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dimaksud dalam ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUM Desa.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud organisasi perangkat daerah kabupaten terkait adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dan/atau organisasi perangkat daerah lain yang membidangi jenis usaha yang akan dikembangkan BUM Desa. Yang dimaksud tenaga pendamping profesional adalah individu yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan pengalaman pengembangan usaha yang relevan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud sebagai tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidik, atau tokoh masyarakat lainnya yang mempunyai

pengaruh di bidang tertentu di masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Ayat (1)
Yang dimaksud kewajiban badan usaha dapat termasuk berupa gaji/honor dan tunjangan pengurus BUM Desa.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf d
Tujuan lainnya yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat berupa tujuan sosial, pendidikan dan pelatihan bagi pengurus BUM Desa, atau tujuan lain sesuai kebutuhan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.


Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 122

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

Plt.BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

ttd
UMI AZIZAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA